



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00 / 384 / 2010


TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta "NURUL HIDAYAH" Kp. Sugal Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kabupaten Pandeglang, Nomor : MTs/NH/05/11/2009 Tanggal,04 Nopember 2009, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta "NURUL HIDAYAH" Kp. Sugal Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kabupaten Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MTsN Sukajadi Cibaliung-Pandeglang Nomor : MTs.28.02.08/K/PP.01/047/2010 Tanggal 02 Februari 2010.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Ibtidiah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dari Menengah dilingkungi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta "NURUL HIDAYAH" Kp. Sugal Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama, Nomor : 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta "NURUL HIDAYAH" Kp. Sugal Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kabupaten Pandeglang, Nomor : MTs/NH/05/11/2009 Tanggal,04 Nopember 2009, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2010 diberikan Izin Operasional dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
 - Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta "NURUL HIDAYAH" Kp. Sugal Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kabupaten Pandeglang, Nomor : MTs/NH/05/11/2009 Tanggal,04 Nopember 2009, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
pada Tanggal : 19 Februari 2010



- Tembusan :
- Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian RI, Jakarta,
 - Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta,
 - Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Banten,
 - Ketua KKM MTsN Sukajadi-Cibaliung Kab. Pandeglang